

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM
ADAT SUKU SASAK
(Studi Di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)**

Gunawan Salim,¹ Afandi,² Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jln. Mayjen Haryono No.193, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65144
Email: gunawansalim260@gmail.com

ABSTRACT

The research discusses the implementation of the distribution of inheritance based on the customary law of the Sasak Tribe in Rembitan Village, Pujut District, Lombok Tengah Regency and the obstacles and efforts to resolve the distribution of inheritance. This research uses an empirical juridical method, with a legal sociology approach. The results of the study show that the implementation of the distribution of inheritance according to Sasak Customary law in Rembitan Village, Pujut District, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara is carried out according to the results of the agreement (musawarah) of the heirs after the heirs pass away and leave behind property, both movable/immovable. The heirs gather and discuss their parents' inheritance, where in the implementation of the distribution uses the Customary Law of Patrilineal Inheritance (taking the paternal lineage). Where the position of boys is considered more special or high compared to girls. In the settlement of inheritance disputes in general, the Sasak community of Rembitan Village wants a settlement by deliberation, consensus, harmony, peace, and is not only limited to the parties to the dispute but also includes all members of the deceased heirs. If all efforts in taking the path of consensus and peace in front of family, relatives, and the community fail, then the case will be brought to court.

Keywords: Heritage, Customary Law, Sasak Tribe

ABSTRAK

Penelitian membahas pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Suku Sasak di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan kendala serta upaya penyelesain pembagian warisannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian waris menurut hukum Adat Sasak di Desa Rembitan kecamatan pujut kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat adalah di laksanakan menurut hasil dari kesepakatan (musawarah) para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan meninngalkan harta kekayaan baik yang bergerak/tidak bergerak. Para ahli waris berkumpul dan membahas harta peninggalan orang tua mereka, di mana dalam pelaksaaan pembagiannya menggunakan Hukum Adat Waris Patrilineal (mengambil garis keturunan ayah).. Dalam penyelesaian sengketa harta warisan pada umumnya masyarakat sasak Desa Rembitan menghendaki penyelesaian secara musyawarah mufakat, rukun, damai, dan tidak saja terbatas pada para pihak yang bersengketa tetapi juga termasuk semua anggota almarhum pewaris. Apabila segala usaha dalam menempuh jalan musyawarah mufakat dan damai di muka keluarga, kerabat, dan masyarakat mengalami kegagalan, maka barulah kemudian perkara tersebut dibawa ke pengadilan.

Kata Kunci: Warisan, Hukum Adat, Suku Sasak

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai sebuah bangsa yang kaya akan warisan budaya dan tradisi, memiliki

karakteristik unik dalam mengelola kehidupan bersosial guna mencapai keselarasan dan semangat nasionalisme.¹ Agar dapat memahami serta menghormati tata tertib yang berlaku sesuai dengan tradisi, setiap individu perlu mempelajari dan merasakan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh masyarakat.²

Negara Indonesia mengakui pentingnya hukum adat. Hukum adat adalah seperangkat norma yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang bersumber dari tradisi dan dipertahankan dari generasi ke generasi, dihormati, dan diikuti oleh masyarakat.³ Pengakuan terhadap hukum adat tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui penjelasan umum, yang menegaskan bahwa;

*“Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis”*⁴.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, karena saat ini masih berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara khusus, hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta cita (non materil) dari kegenerasi yang satu kepada generasi yang berikutnya.⁵

Warisan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga untuk generasi berikutnya. Meskipun memiliki nilai penting, seringkali warisan menjadi sumber berbagai masalah. Tidak jarang, hubungan antar keluarga putus karena permasalahan terkait hak warisan. Masalah utamanya sering kali timbul karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Meskipun aturannya rumit, Anda perlu mempertimbangkan hal ini dari sekarang dan tidak mengabaikannya. Dikhawatirkan masalah warisan ini akan menjadi untuk memahami hukum waris di Indonesia. Anda dituntut untuk

¹ Isdiyana Kusuma Ayu, Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu, *Mimbar Hukum*, Volume 31, No. 3, (2019), h. 34.

² Fajrianto, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Konstitusional Dan Hambatan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 3, (2023), h. 161.

³ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, h 112.

⁴ Undang-undang dasar 1945 NRI.

⁵ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Menurut Undang-Undang*. Depok: Kencana 2009, h 25.

memahami dan mengerti hal ini sehingga ketika pembagian dilakukan, akan tercapai kesepakatan tanpa adanya konflik atau omongan di belakang.

Adat berasal dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Kebiasaan ini kemudian dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi dalam masyarakat, yang kemudian disebut sebagai hukum adat. Jadi, hukum adat dapat dijelaskan sebagai sebuah kebiasaan yang telah diterima dan dianggap wajib untuk dijalankan oleh masyarakat yang bersangkutan.⁶ Seperti halnya tujuan hukum memberikan keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian (*rechtssicherheit*), Indonesia mengakui tiga sistem hukum, yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Ketiga sistem ini mencerminkan adanya regulasi dalam kehidupan sosial yang didasarkan pada hukum sesuai dengan golongan masyarakatnya.⁷

Hukum adat merupakan sistem hukum yang diakui dalam struktur sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem sosial menjadi titik tolak dalam pembahasan hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat umumnya dikenal sebagai "adat". Asal usul istilah "adat" berasal dari bahasa Arab, yaitu "Hukum" dan "adah" (jamaknya, Ahkam), yang berarti perintah atau ketentuan.⁸ Hukum adat merupakan inti dari keberadaan masyarakat adat, karena mereka tidak dapat hidup tanpanya. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum waris, unsur-unsur hukum waris, dan sistem pewarisan.⁹

Sistem hukum adat bergantung pada pola pikir masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Hukum Adat tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimodifikasi.
2. Hukum tidak disusun secara sistematis.
3. Hukum adat tidak tersusun dalam bentuk kitab atau undang-undang.
4. Putusan dalam hukum adat lebih didasarkan pada kebiasaan yang ada di masyarakat daripada pertimbangan tertentu.
5. Terdapat pasal-pasal yang tidak dijelaskan secara terperinci.

⁶ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dulu, Kini & Akan Datang*, Ed 1, Jakarta: Pelita pustka, 2009. h 5.

⁷ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilandan Kemanfaatan Hukum*, ed 1 bandung: Reka Cipta, 2020.

⁸ C. Dewi Wulansari dan Refika Aditma. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: 2010, h 1.

⁹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017 h 3.

Hukum adat, yang bersifat tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta akarnya terdapat dalam kebudayaan tradisional, merupakan manifestasi nyata dari hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁰ Sistem pewarisan di Indonesia mencakup hukum waris menurut hukum perdata barat, menurut hukum Islam, dan menurut hukum adat. Ketika membahas hukum adat, penting untuk memperhatikan masyarakat hukum adat. Istilah 'masyarakat hukum adat' menekankan pada konsep 'masyarakat hukum' dan keberadaan masyarakat adat.¹¹

Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam umumnya membagi harta waris menggunakan syariat Islam. Kehidupan manusia melibatkan proses lahir, hidup, dan mati yang semuanya memengaruhi lingkungannya, terutama hubungan dengan orang-orang dekat baik secara nasab maupun lingkungan. Kematian adalah hal yang pasti bagi setiap individu, dan waktu kematian merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui oleh siapa pun. Karena kematian tidak dapat dihindari, setiap orang harus siap menghadapinya kapan pun itu terjadi.

Allah SWT telah menetapkan aturan bagi kehidupan manusia di bumi ini, baik aturan yang memperbolehkan maupun yang melarang dilakukan oleh manusia. Aturan yang ditetapkan oleh Allah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.¹²

Pewarisan menurut hukum Islam didasarkan pada kitab suci al-Qur'an dan hadis, di mana setelah seseorang meninggal, harta peninggalannya dibagi kepada ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 7 al-Qur'an:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu- bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagianyang telah ditetapkan.”(Q.S. An- Nisaa’ (4): 7).

Ayat tersebut menegaskan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menerima warisan, sehingga mengakui bahwa perempuan juga memiliki kedudukan hukum yang sama dengan laki-laki. Ini berarti bahwa kedua jenis kelamin memperoleh bagian warisan (sedangkan pada masa Jahiliyah, hanya laki-laki yang berhak),

¹⁰ hami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004. h 112.

¹¹Rosmidah, *Pengakuan Hukum, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Hambatan, Implimintasinya*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Jambi. h 1.

¹² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan HukumPositif diIndonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011 h 1.

dengan tujuan mencapai pembagian warisan yang adil dan seimbang.

Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, praktik pewarisan memiliki variasi. Dalam konteks ini, hukum waris adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan di masyarakat, yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang mengikuti garis keturunan nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini, peran dan pengaruh laki-laki sangat dominan dalam hukum waris, seperti yang terjadi pada masyarakat Batak dan Lampung.
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang mengikuti garis keturunan nenek moyang perempuan. Dalam sistem ini, laki-laki tidak mewarisi anak-anaknya, tetapi anak-anak mewarisi melalui garis perempuan atau garis ibu, karena mereka merupakan bagian dari keluarga ibu mereka. Sebagai contoh, masyarakat Minangkabau.
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem yang mengikuti garis keturunan dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama dalam hukum waris. Artinya, baik anak laki-laki maupun perempuan mewarisi harta peninggalan orang tua mereka.¹³

Selain itu, bagi keluarga Indonesia yang mematuhi ajaran agama, kewarisan dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut. Dalam hukum waris tersebut, ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris, siapa yang berhak mendapatkan bagian warisan, berapa bagian yang mereka terima, bagaimana pembagiannya, serta diatur hal-hal lain yang berkaitan dengan pembagian warisan.¹⁴

Suku Sasak adalah suku asli yang mendiami pulau Lombok (NTB). Dalam kaitannya dengan kewarisan adat, suku Sasak adalah suku yang masih menggunakan hukum adat dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.

Dalam pembagian harta warisan masyarakat adat suku sasak menganut sistem patrilineal yaitu menarik garis keturunan laki-laki/bapak, oleh karenanya yang di anggap sebagai ahli waris hanyalah anak laki, sedangkan anak perempuan hanya menerima pemberian. Perkembangan

¹³ Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Adzkiya Jurnal Hukum DanEkonomi Syariah* 4, no 1 (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) h 13.

¹⁴ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.cit.* h 16.

zaman dan kemajuan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan sosial banyak berpengaruh terhadap pola dan cara berpikir masyarakat serta diikuti dengan kebutuhan hukum. bahwa di dalam masyarakat adat Suku Sasak, telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masa dan tidak pula sesuai dengan rasa keadilan hukum dari masyarakat. Adanya pergeseran nilai dalam hukum kewarisan adat khususnya tentang kedudukan dan status anak perempuan. Berdasarkan ketentuan hukum waris adat lama bahwa anak perempuan bukanlah ahli waris.

Dalam pembagian harta warisan, masyarakat suku Sasak yang ada di Desa Rembitan menggunakan pembagian warisan secara adat. Hukum Adat Sasak Tradisional, Suku Sasak menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (Patrilineal). Pada kaum bangsawan Suku Sasak, perempuan diberi gelar Baiq dan kaum laki-lakinya mendapat gelar Lalu. Namun pada masyarakat lapisan bawah baik perempuan maupun laki-laki tidak mempunyai gelar, namun kaum perempuannya dipanggil Inaq dan laki-laki dipanggil Amaq. Masyarakat suku Sasak di Desa Rembitan kecamatan pujut kabupaten Lombok Tengah mempunyai lapisan bangsawan dan lapisan bagian bawah dari masyarakat Sasak. Menurut masyarakat Desa Rembitan, suatu desa yang masih tradisional, walaupun seluruh mereka beragama Islam, mereka tetap tunduk pada Hukum Adat Sasak.¹⁵

Kemudian, pertanyaannya adalah bagaimana situasi bagi sebagian masyarakat suku Sasak yang telah memeluk agama Islam. Islam memiliki sistem hukum waris sendiri yang didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan Hadis. Sehingga, masyarakat Sasak yang Muslim, baik yang masih memegang adat Sasak maupun yang tunduk pada syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut tersebut, penelitian tertarik untuk melakukan menganalisis pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Suku Sasak di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan kendala serta upaya penyelesain pembagian warisan pada masyarakat adat Suku Sasak di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Suku Sasak (Studi di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah).**

¹⁵ Wisnu, “*Pluralisme Hukum Waris Adat Suku Sasak*”
<https://wisnu.blog.uns.ac.id/2011/05/15/pluralisme-hukum-waris-adat-suku-sasak>, diakses pada 10 Juni 2024 pada pukul 11.00

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan, pendekatan sosiologi hukum, yaitu mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan. Data terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.¹⁶ Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di Desa Rembitan kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah NTB.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Suku Sasak Di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah

Hukum Adat Sasak Tanah Lombok sejalan dengan yang dikemukakan oleh Friedrich Carl Von Savigny yaitu masyarakat merupakan kesatuan organis yang memiliki kesatuan keyakinan umum, yang disebutnya jiwa masyarakat, yaitu kesamaan pengertian dan keyakinan terhadap sesuatu.¹⁷

Kekuatan untuk hukum terletak pada rakyat, yang terdiri dari kompleksitas individu dan perkumpulan-perkumpulan. Mereka mempunyai ikatan rohani dan menjadi kesatuan bangsa dan jiwa. Hukum adalah bagian dari rohani mereka, yang juga mempengaruhi perilaku mereka. Menurut aliran ini, sumber hukum adalah jiwa masyarakat, dan isinya adalah aturan tentang kebiasaan hidup masyarakat. Hukum tidak dapat dibentuk, melainkan tumbuh dan berkembang bersama dengan kehidupan masyarakat. Undang-undang dibentuk hanya untuk mengatur hubungan masyarakat atas kehendak masyarakat itu melalui Negara.

Terminologi masyarakat hukum adat yang lebih spesifik adalah mengacu pada terminologi yang diungkapkan oleh Mariah Rita Ruwiasuti, yang menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masyarakat adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang leluhurnya merupakan orang-orang pemula di tempat itu, yang hubungannya dengan agraria yang diatur oleh hukum adat setempat. Dalam kesadaran mereka, sumber-sumber agraria merupakan sumber ekonomi juga adalah berpangkalan budaya. Artinya, kalau sumber-sumber itu lenyap (atau berpindah penguasaan kepada kelompok lain) maka yang akan ikut lenyap bukan saja kekuatan ekonomimereka tetapi juga identitas cultural. Hal ini sejalan dengan

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra, h. 134.

¹⁷ Muhamad Mansyur, Zainal Asikin, Sahnun, *Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak Di Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur*, Jurnal Education and development, Vol.7 No.2 Edisi April 2019.

pendapatnya Von Savigny bahwa hukum tidak dibuat tetapi hukum ada dan berkembang bersama masyarakat.

Berdasarkan pernyataan para ahli hukum. Hukum adat dapat dinyatakan bahwa hukum itu dirumuskan dan dikembangkan bersama masyarakat, artinya setiap ada satu perkumpulan masyarakat, amak akan dirumuskan yang selanjutnya disebut peraturran hukum. Adanya hukum dalam pengertian ini sangat ditentukan oleh komitmen anggota masyarakat terhadap peraturan yang dirumuskannya. Sedangkan Roscou Pounds berpendapat hukum adalah alat untuk merekayasa, mengatur, dan menertibkan masyarakat. Dalam pengertian ini, hukum berlaku pada saat kehidupan masyarakat tidak terjadi seperti yang diidealkan. Dalam hal ini hukum dapat berlaku dengan benar pada saat pengekan hukum bersikap tegas dan jelas.

Keberadaan hukum waris adat di Desa Rembitan Kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah mempunyai adat istiadat tersendiri, yang merupakan warisan dari nenek moyang secara turun temurun menjadi dasar/pegangan hidup sehari-hari masyarakat adat Desa Rembitan, sehingga merupakan salah satu bagian dari masyarakat adat yang adad di Indonesia.

Menurut masyarakat adat Desa Rembitan, waris adat adalah suatu harta baik itu harta bergerak/tidak bergerak yang merupakan pemberian orang tua (pewaris) yang sudah meninggal kepada keluarganya. Tujuan pembagian harta waris menurut masyarakat adat Desa Rembitan adalah untuk menjalin silaturahmi antar sesama anggota baik yang masih ada/yang sudah tidak ada. Pembagian warisan ini terjadi apabila wafatnya pewaris meninggalkan harta warisan serta adanya ahli waris. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka pembagian warisan ini tidak akan dibagikan menurut hukum waris manapun. Menurut hukum waris adat masyarakat Desa Rembitan ini juga berlaku seperti unsur-unsur yang tersebut di atas, bila tidak terpenuhi maka tidak dibagikan.¹⁸

Pembagian harta warisan denagn istilah *purah due* (pembagian harta warisan Bahasa Masyarakat adat rembitan) warisan dalam hal dilakukan oleh ahli para waris yang akan membagikan harta kekayaan pewaris. Pembagian warisan ini menurut harta kekayaan tidak ada ketentuan waktu yang tepat, dapat 40 hari setelah pewaris wafat atau 100 harinya/setelah beberapa tahun pewaris meninggal tergantung kesepakatan ahi waris. Pembagian harta warisan ini harus dalam keadaan bersih, maksudnya bahwa harta- harta warisan ini harus dikurangi dengan hutang-hutang pewaris yang ditinggalkannya. bila harta dalam keadaan bersih ini barulah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.¹⁹

¹⁸ Lalu kedim, tokoh adat Desa Rembitan *wawancara*, Desa Rembitan 28 mei 2024

¹⁹ Lalu kedim, tokoh adat Desa Rembitan *wawancara*, Desa Rembitan 28 mei 2024

Menurut tokoh Lalu kedim, tokoh adat Desa rembitan kenapa setelah 40 atau 100 pewaris meninggal harus di bagi harta warisan karan pada hari itu keluarga besar akan hadir untuk zikir dan musyarah untuk masalah pelaksanaan harta warisan yang di tingalkan untuk di bagi secara hukum adat.²⁰

Alasan masyarakat adat Desa Rembitan menggunakan hukum waris adat karena hukum waris adat lebih sederhana yaitu dalam pembagian harta peninggalan mudah, tidak berbelit-belit dan lebih mengutamakan rasa kekeluargaan. Adapun pelaksanaan pembagian waris di lakukan dengan cara yaitu:

1. Musyawarah antara sesama ahli waris/keluarga;
2. Musyawarah antara sesama ahli waris dengan di saksikan oleh tokoh masyarakat, sesepuh desa (kepala desa).²¹

Pembagian harta warisan di Desa Rembitan dari dahulu hingga sekarang tidak ada perubahan. Pembagian harta warisan untuk laki-laki lebih besar dari pada perempuan atau anak perempuan bisa tidak mendapatkan harta waris dari orangtuanya. Dalam pembagian harta warisan di Desa Rembitan lebih mengutamakan hukum adat, karena masyarakat Desa Rembitan masih kental dan kuat dengan adat setempat yang turun temurun. Pembagian waris untuk anak perempuan Tunggal dikenal dengan istilah “utung”. Harta warisan untuk anak tunggal tidak seluruhnya jatuh kepada si anak tunggal. Tetapi terdapat pembagian harta warisan yang diberikan kepada saudara ayah.

Dalam bahasa masyarakat adat Desa Rembitan, cara pembagian di atas di sebut dengan *purah due* (pembagian harta warisan Bahasa Masyarakat adat rembitan) yang artinya saudara tertua memperoleh bagian lebih banyak dari pada saudara-saudara atau adik-adiknya.²² Adapun alasan-alasan lainnya masyarakat adat sasak Desa Rembitan menggunakan cara tersebut dalam mambagi waris, yaitu sebagai berikut²³:

1. Saudara tertua adalah orang yang pertama lahir
2. Saudara tertua yang membimbing/mengajar adek-adeknya sewaktu kecil yang dalam bahasa adat Desa Rembitan disebut *bejagak*
3. Saudara tertua yang akan membiayai adek- adeknya sewaktu sekolah sampai adek-

²⁰ Lalu kedim, tokoh adat Desa Rembitan wawancara, Desa Rembitan 28 mei 2024

²¹ Lalu kedim, Spd, sekretaris desa/ tokoh adat Desa Rembitan wawancara, Desa Rembitan 28 mei 2024

²² Lalu kedim, Spd, sekretaris desa/ tokoh adat Desa Rembitan wawancara, Desa Rembitan 28 mei 2024

²³ Lalu kedim, Spd, sekretaris desa/ tokoh adat Desa Rembitan wawancara, Desa Rembitan 28 mei 2024

adeknya dewasa dan

4. Saudara tertua tanggungannya lebih besar dari pada adik-adiknya.

Pembagian harta warisan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka harta warisan khusus untuk rumah dan diberikan kepada anak laki-laki paling tua, sementara pembagian untuk saudara perempuan itu hanya mendapatkan 1/3 dan bisa lebih jika ada kesepakatan bersama dari keluarga serta harta yang lebih besar yang didapat adalah berupa sawah. Apabila dalam satu keluarga terdapat 2 saudara laki-laki dan 1 anak perempuan maka kedudukan waris anak perempuan sebenarnya tidak berhak dalam hak waris karena sejatinya dalam pembagian waris adat Desa Rembitan anak perempuan tidak berhak mewarisi harta orang tua melainkan anak perempuan hanya dapat warisan perabotan rumah, tangga, perhiasan, baju dan kain tenun peninggalan orang tua, dan anak sulung lelaki tidak berhak mendapatkan waris berupa rumah karena yang berhak mewarisi rumah orang tuanya ialah anak terakhir laki-laki dalam keluarganya.²⁴

Kultur budaya di Desa Rembitan merupakan perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam. Salah satu tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Desa Rembitan seperti “Roah Kelemaq.” Tradisi ini sejenis mencukur rambut bayi yang baru lahir, dimana tradisi ini harus di pimpin oleh seorang kyai dan seorang Pemangku. Pembagian harta warisan dilakukan dengan pihak keluarga yang bersangkutan yang disaksikan oleh orang-orang terdekat seperti saudara.²⁵

Keturunan terutama laki-laki begitu penting di dalam suatu keluarga masyarakat adat Desa Rembitan kecamatan pujut kabupaten Lombok Tengah oleh karena itu masyarakat adat Desa Rembitan menganut garis keturunan ayah (patrilineal). Anak laki-laki sangat didambakan didalam suatu keluarga masyarakat Desa Rembitan, ini disebabkan oleh karena anak laki-laki selain dianggap sebagai penerus keturunan, anak laki-laki juga yang akan mewariskan dan mempertahankan atau membawa nama keluarga. Anak laki-laki juga lebih diistimewakan dalam hal warisan, ini disebabkan orang tua menganggap anak laki-laki adalah penerus atau pembawa nama keluarga dan sebaliknya menganggap anak perempuan apabila kelak menikah, maka akan mengikuti keluarga suaminya dan anak yang dilahirkannya tersebut juga akan membawa nama keluarga suaminya. Sehingga anak perempuannya yang telah menikah tersebut akan melepaskan nama keluarga aslinya. Hal ini dianggap berakhir sudah “tugas” orang tua tersebut pada anak perempuannya, karena telah menjadi bagian dari keluarga suaminya. Dalam hal pembagian waris ini, anak perempuan tetap diberikan warisan dalam bentuk gelang emas,

²⁴ Lalu kedim, tokoh adat Desa Rembitan wawancara, Desa Rembitan 28 mei 2024

²⁵ Lalu kedim, tokoh adat Desa Rembitan wawancara, Desa Rembitan 28 mei 2024

anting emas, kalung dan perabotan rumah tangga yang merupakan barang atau perhiasan turun temurun dari ibu atau neneknya. Pemberian harta warisan dalam bentuk uang juga diberikan, akan tetapi jumlahnya hanya “ala kadarnya” yang diperuntukkan sebagai bekal mengarungi rumah tangganya saja. Akan tetapi semua harta benda tersebut bukan dianggap sebagai harta warisan, melainkan hanya dianggap sebagai pemberian hadiah perkawinan oleh orang tuanya dan juga sebagai tanda kasih sayang dari orang tua kepada anaknya.

Beberapa faktor atau hal yang menyebabkan atau melatar belakangi anak perempuan mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak laki-laki, yaitu:

1. Masyarakat adat Desa Rembitan kec pujut kab Lombok Tengah menganut sistem kekerabatan *Patrilineal* yang artinya sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis keturunan bapak/ayah, yang dimana berakibat pada kedudukan laki-laki yang lebih menonjol dari kedudukan wanita didalam pewarisan.
2. Alasan utama yang melatar belakangi perbedaan kedudukan ini adalah karena pada masyarakat adat Desa Rembitan sangat mengutamakan nama pewaris dari keluarga tersebut. Yang dimana anak laki-lakilah yang membawa nama keluarga untuk di teruskan pada keturunan atau generasi selanjutnya. Sedangkan anak perempuan jika kelak telah menikah maka akan keluar dari keluarga aslinya dan mengikuti keluarga dari suaminya atau dengan kata lain “lepas” dari tanggung jawab orang tua kandungnya.

Pada umumnya dalam pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat adat Desa Rembitan tidak berbeda jauh dengan cara pembagian waris baik menurut KUHPerdara dan adat lainnya. Pembagian waris pada masyarakat Desa Rembitan ini dapat dilakukan dengan cara yaitu:

1. Ketika orang tua, kakek atau nenek (pewaris) masih hidup, yang biasanya akan melalaui surat wasiat kepada ahli waris dan juga bisa melalui pesan-pesan yang dihadiri oleh semua ahli warisnya (untuk hal ini biasanya dilakukan ketika acara kumpul keluarga besar).
2. Ketika orang tua, kakek atau nenek tidak sempat atau belum membuat surat wasiat, maupun pesan-pesan kepada para ahli warisnya, maka baru akan dilakukan musyawarah keluarga yakni, melakukan musyawarah antara semua ahli waris tersebut, dengan dipimpin oleh kakak tertua (biasanya kakak lelaki), kalau tidak memiliki saudara laki-laki maka akan dipimpin oleh salah seorang ahli waris yang dianggap berwibawa dan bijaksana. Hal ini biasanya di lakukan secara tertutup, hanya

diketahui oleh ahli warisnya saja, para menantu dilarang untuk ikut campur dalam hal ini.

Pada prinsipnya cara pembagian ini dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah mupakat para ahli waris. Bale (rumah) akan di tempati oleh ahli waris anak terakhir dan jika suatu saat saudara perempuan ada yang cerai, maka Rumah Pusaka tersebut akan di tempati bersama dan saudara laki-laki akan bertanggung jawab penuh terhadap saudara perempuan yang cerai. Ahli waris(perempuan) tidak menuntut bagian tanah(warisan), hanya mengharapkan pemberian dari saudara-saudaranya di setiap kali panen sewajarnya (seikhlasnya) disesuaikan dengan penghasilan. Adapun cara yang di lakukan oleh masyarakat adat Desa Rembitan terhadap saudara perempuan nyayaitu jika harta warisan banyak di tinggalkan (tanah) maka saudara perempuannya akan di kasitempati tanah warisan tersebut secara bergilir sama saudara perempuan lain selama hidupnya, jika meninggal dunia maka warisan (tanah) tersebut akan di ambil kembali oleh ahli waris (saudara laki-lakinya).²⁶

Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis mengenai pembagian harta waris masyarakat adat Sasak Desa Rembitan kecamatan pujut Kabupaten Lombok Tengah maka dapat di lihat bahwa masyarakat adat yang mendiami wilayah adat Desa Rembitan dalam meneruskan proses penerusan harta kekayaan menggunakan sistem hukum adat (*patrilineal*). Masyarakat adat Desa Rembitan dalam pembagian waris berpegang teguh terhadap adat yang telah diwariskan secara turun menurun oleh nenek moyangnya.²⁷

Menurut kebiasaan masyarakat adat Desa Rembitan seorang anak dapat di katakan sebagaia anak kandung apabila orang tuanya melakukan perkawinan yang syah baik menurut hukum agama/hukum adat. Hal ini di sebabkan karena masyarakat tersebut masih mengakui adanya dua corak perkawinan yaitu perkawinan yang di lakukan menurut agama dan perkawinan yang secara adat.

B. Kendala Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Sasak Di Desa Rembitan

Pada wilayah Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun sistem pembagian yang dianut di Desa Rembitan kec Pujut Kab Lombok Tengah menggunakan sistem Hukum Waris Adat dengan sistem parental. Hal ini disebabkan karena masyarakat berpandangan bahwa pelaksanaan pembagian warisan dengan menggunakan sistem parental lebih memberikan rasa keadilan. Selain itu pelaksanaan

²⁶ Lalu kedim, Spd, sekretaris desa/ tokoh adat Desa Rembitan *wawancara*, Desa Rembitan 28 mei 2024

²⁷ Lalu kedim, Spd, sekretaris desa/ tokoh adat Desa Rembitan *wawancara*, Desa Rembitan 28 mei 2024

pembagian warisan yang dilakukan berdasarkan sistem parental lebih sederhana dan paling mudah untuk diterapkan serta jarang menimbulkan sengketa diantarapara ahli waris yang ada.

Kendala merupakan hal yang wajar dan sering kali dijumpai pada sistem hukum di Indonesia, tak tekecuali pada masalah waris. Terhadap kendala-kendala yang mungkin muncul pada proses ataupun perbuatan hukum maka haruslah dicarikan upaya untuk menanggulangnya. Buntut dari kendala pada sistem hukum biasanya akan menghasilkan sebuah sengketa antara pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum.

Pada kehidupan bermasyarakat desa yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan tidak menutup kemungkinan terjadi juga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri di lingkungan perdata seperti masalah pembagian tanah warisan, pembagian warisan lain yang sering menimbulkan sengketa dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Kekerabatan dan suasana hidup yang penuh kekeluargaan tidak akan dapat memberikan jaminan dalam lingkungan tersebut dapat terjaga untuk selalu hidup dengan suasana nyaman dan tentram. Hal ini disebabkan perkembangan dan kebutuhan yang semakin hari makin menuntut bagi siapapun masyarakat desa untuk selalu siap berkompetisi dalam meningkatkan taraf hidup rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan M. riynato, tokoh adat Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah mengatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh lembaga adat desa yang langsung di ketui jero keliang (ketua adat Desa Rembitan) dan nati akan di panggil ke burgak sukenam (tempat musyawarah) yang memang tidak tertulis namun sangat di segani oleh masyarakat setempat sebagai mediator penyelesaian konflik keluarga muslim sasak di Kabupaten Lombok Tengah diantaranya yaiu:²⁸

1. Ketidak hadiran anak

Kendala yang dihadapi oleh *jero keliang* tokoh adat desa sebagai mediator penyelesaian konflik keluarga muslim sasak di Kabupaten Lombok Tengah adalah masalah. Masalah menurut Kartawan, tokoh adat di Desa Rembitan mengatakan bahwa kehadiran anak memang selalu.

Hasil observasi yang dilakukan pada salah satu keluarga yang tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak menunjukkan bahwa konflik keluarga serkait ketiadaan anak ini sering menimbulkan konflik dalam keluarga, bahkan mereka melakukan perceraian karena tidak ada keturnan yang melangsungkan hidup mereka.

²⁸ Hasil wawancara tokoh adat desa rembita M. Riyanto, 29 mei 2024

Selain itu mereka suami istri juga merasa minder dan malu karena tidak dapat memberikan keturunan sehingga memutuskan cerai kemudian menikah lagi dengan pilihan atau pasangan yang berbeda-beda untuk mencari keturunan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketiadaan anak atau tidak adanya keturunan (mandul) seringkali menjadi kendala yang dihadapi oleh lembaga adat desa sebagai mediator penyelesaian konflik keluarga muslim sasak di Kabupaten Lombok Tengah. Sebab setiap suami atau istri selalu mendambakan seorang anak untuk melanjutkan keturunan dan juga keselamatannya baik di dunia maupun dikahiarat.

Harta warisan yang di tingalkan oleh pewaris yang tidak mempunyai anak akan di musyarah kan dan dibagi oleh paman atau bibik dari pihak keluarga aki-laki atau keluarga Perempuan yang nanti akan di panggil oleh jero keliang di berugak sukenam.²⁹

2. Perbedaan Pandangan

Perbedaan pandangan khususnya suami istri dalam keluarga juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh lembaga adat desa sebagai mediator penyelesaian konflik Desa Rembitan kecamatan pujut kabupaten Lombok. Masalah menurut lalu marzuki tokoh adat Desa Rembitan di Kabupaten. Lombok Tengah mengatakan bahwa perbedaan sikap dan padangan masing.

Suami istri ini sering menimbulkan konflik keluarga, padahal pernikahan sejatinya adalah menyatukan dua insan yang berbeda. Perbedaan itu mencakup banyak hal seperti latar belakang, sifat, karakter, kebiasaan dan juga kepribadian. Hal inilah yang menyebabkan sebuah rumah tangga menjadi lebih berwarna. Akan tetapi tak jarang juga perbedaan ini menyebabkan ketidakcocokan antara suami istri yang akhirnya menyebabkan masalah dalam rumah tangga.

Solusi dalam penyelesaian konflik keluarga diharapkan dapat memberikan alternatif terbaik sehingga pihak yang berkoflik tidak ada yang dirugikan. Terkait solusi dalam penyelesaian konflik keluarga tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian konflik keluarga adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda

Adapun solusi yang dilakukan lembaga adat desa rembita *jero keliang* (ketua tokoh adat)

²⁹ Lalu kedim, Spd, sekretaris desa/ tokoh adat Desa Rembitan wawancara, Desa Rembitan 28 mei 2024

sebagai mediator penyelesaian konflik keluarga muslim sasak di Kabupaten Lombok Tengah terkait perbedaan tingkat pendidikan ini adalah menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan memberikan nasehat kepada mereka untuk saling menerima dan saling menghargai serta Saling memahami dan memaklumi perbedaan masing-masing. Hal ini dilakukan agar konflik keluarga menjadi tidak berlanjut dan mereka dapat hidup harmonis lagi. Bagi pasangan yang pendidikannya lebih rendah, dapat menambah wawasan dengan banyak membaca, mengikuti kursus dan lain-lain. Sedangkan bagi yang berpendidikan tinggi jangan saling merendahkan pasangannya, tetapi hendaknya saling support untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang apapun.

Proses hukum dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam interaksi sosial masyarakat, dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk yang ditempuh, yakni penyelesaian melalui pranata-pranata lokal tradisional dan cara-cara non formal lainnya di luar pengadilan. Penyelesaian dengan melakukan negosiasi langsung untuk mencapai perdamaian atau dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah menyelesaikan sengketa mereka. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan banyak digunakan, karena dipandang efisien, cukup memuaskan pihak-pihak bersengketa, dan banyak memberikan kemudahan-kemudahan yang tidak diperoleh dalam proses pengadilan resmi. Para pihak terpuaskan, karena konflik tidak menjadi terbuka dan melebar, lebih menekankan harmoni dan kekeluargaan sehingga sengketa hukum yang menurut peraturan resmi dapat diajukan ke pengadilan telah selesai di luar gedung pengadilan. Hal ini dimungkinkan karena salah satu pihak berdiam diri dan tidak mempersoalkan perkaranya, atau karena menentang sistem normatif setempat menghendaki setiap sengketa yang timbul diselesaikan secara kekeluargaan. Sebagian besar diselesaikan melalui perundingan-perundingan antara pihak bersengketa, atau melalui beberapa forum yang merupakan bagian dari lingkungan sosial, dari mana sengketa itu timbul.

Selanjutnya akan dibahas bagaimana penyelesaian sengketa waris melalui pengadilan. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan, maka di dalam sistem hukum Indonesia perlu terlebih dahulu disinggung tentang peran Mahkamah Agung (MA) sebagai institusi hukum menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK). MA membawahi badan peradilan dalam lingkungan pengadilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum pada tingkat pertama dilakukan oleh pengadilan negeri, pada tingkat banding dilakukan oleh

pengadilan tinggi dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh mahkamah agung. Peradilan agama pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Agama, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peradilan militer pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Militer, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Militer dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Masing-masing badan peradilan ini mempunyai kewenangan tersendiri sesuai dengan lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan merupakan kewenangan yang absolut bagi badan peradilan tersebut. Kewenangan yang absolute adalah, badan peradilan manakah yang berwenang untuk mengadili suatu sengketa perdata. Apakah sengketa yang terjadi merupakan kewenangan pengadilan negeri atau pengadilan agama atau pengadilan tata usaha negara, contohnya: masalah perceraian bagi orang Islam merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya. Sedangkan kalau menyangkut keputusan badan/pejabat tata usaha negara merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara³⁰.

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan di atas, ada juga penyelesaian sengketa waris dengan menggunakan musyawarah dan mufakat, seperti layaknya pembagian warisan pada masyarakat adat rembitan kec pujut kab Lombok tengah yang penelitian bahas pada penelitian ini yang kerap melakukan pelaksanaan pembagian warisan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Berikut ini langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat, yaitu:

1. Mengembalikan pada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya.
2. Para pihak kembali duduk bersama dan fokus kepada masalah yang dipersengketakan.
3. Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan, hal ini sangat dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa.
4. Tercapainya perdamaian antara pihak yang bersengketa

Berdasarkan langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini, maka sangat diharapkan terciptanya perdamaian karena ajaran agama Islam sendiri sangat

³⁰ Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi. *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda* dalam Jurnal Wawasan Hukum Vol.32 No. 1 2015.

mencintai perdamaian. Tetapi ketika melalui jalur ini persengketaan tidak juga selesai, maka persengketaan ini akan dibawa ke jalur paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan. Ada beberapa hal yang perlu pengkajian ulang dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya saja dalam hal penyelesaian perkara yang kadang-kadang tidak efektif bagi masyarakat sekitar. Selalu saja ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Mulai dari ketidaktahuan mereka terhadap hukum positif juga karena rumitnya prosedur dan banyak biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat itu sendiri sehingga tidak efektif dan fleksibelnya suatu pelaksanaan hukum. Dengan berbagai alasan di atas telah membuat masyarakat berpaling kepada hukum yang menjadi kebiasaan mereka dalam menyelesaikan perkara mereka yakni hukum adat yang mereka kenal. Apalagi sekarang telah adanya Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga adat dan penyelesaian secara adat.

Menurut lalu khadim tokoh Masyarakat adat jika ada kendala mengenai pelaksanaan pembagian waris adalah rasa ketidakpuasan anak yang dimana menurutnya pembagian itu tidak adil dan seimbang, maka dari itu yang dapat menjadi mediator jika tidak cukup kedua orangtua juga dapat melibatkan paman dan bibik dari anak-anak atau ahli waris. Biasanya dengan cara berdiskusi dan musyawarah saja sudah didapatkan kesimpulan terhadap penyelesaian masalah atau kendala yang ada, jarang ada sampai ke penuntutan atau upaya dalam pengadilan lainnya.³¹

Bapak lalu khedim tokoh adat melanjutkan bahwa pelaksanaan pembagian waris pada Desa Rembitan dilakukan jika orangtua sudah pensiun ataupun usianya sudah lanjut, tidak harus menunggu kedua orangtuanya meninggal dunia. Hal ini juga sebagai upaya dalam menanggulangi kendala jikalau ada anak yang tidak puas atau tidak terima dengan pembagian yang dilakukan, jika orangtuanya masih hidup kan dapat menjadi penengah yang baik antara anak-anak yang berseteru.³²

C. Penyelesain Pembagian Warisan Pada Masyarakat DiDesa Rembitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah

Di lingkungan masyarakat adat sering terjadi perselisihan atau sengketa yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Hal ini terjadi karena ada pihak keluarga yang merasa tidak puas atas bagiannya terhadap harta warisan yang dibagi dari si pewaris, atau bahkan karena ia tidak mendapat bagian sama sekali. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan konflik di antara anggota keluarga tersebut, dan umumnya konflik yang terjadi adalah karena dari perempuan

³¹ Lalu kedim, Spd, sekretaris desa/ tokoh adat Desa Rembitan wawancara, Desa Rembitan 28 mei 2024

³² Lalu kedim, Spd, sekretaris desa/ tokoh adat Desa Rembitan wawancara, Desa Rembitan 28 mei 2024

(anak perempuan dan janda) tidak mendapat warisan. Berkaitan dengan sistem kekerabatan patrilineal, yang lebih mengutamakan kedudukan laki-laki dari pada perempuan, contohnya terdapat pada masyarakat adat sasak yang dipengaruhi oleh adanya sistem kekerabatan patrilineal, yaitu suatu sistem kekerabatan berdasarkan pertalian keturunan melalui kebabakan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki. Sistem kekerabatan tersebut memperlakukan perkawinan jujur, dimana perkawinan tersebut pihak kerabat laki-laki membayar sejumlah uang, barang jujur, dan ternak kepada pihak kerabat perempuan.

Oleh sebab itu, sesudah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki sasak Desa Rembitan dengan seorang Perempuan yang bukan suku sasak, maka istri melepaskan kewargaan adat dari tempat kerabat bapaknya dan masuk pada tempat kerabat suaminya. Kedudukan suami lebih tinggi dari pada kedudukan istrinya. Berdasarkan sistem patrilineal tersebut, kedudukan perempuan (baik anak perempuan maupun janda) tidak mewaris harta peninggalan atau harta warisan dari orangtuanya maupun dari suaminya.³³

Berkaitan dengan sistem kekerabatan patrilineal yang ada pada Masyarakat, yang lebih mengutamakan kedudukan laki-laki dari pada perempuan, maka orang-orang sasak (khususnya Perempuan sasak) menganggap sistem kekerabatan tersebut tidak memberikan keadilan dalam pembagian harta warisan dari orangtua maupun suaminya. Harta-harta tersebut, merupakan harta yang diterima oleh kedua suami istri sejak mereka merarik (menikah), dari sepanjang perjalanan perkawinan mereka. Semua harta ini akan digunakan sebagai modal keluarga untuk kelangsungan hidup mereka beserta keturunannya.

Berdasarkan perkembangan masyarakat adat Desa Rembitan menyatakan, bahwa timbulnya sengketa dalam harta warisan disebabkan karena adanya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, maka seharusnya pembagian harta warisan adalah dibagi secara adil dan sama rata antara masing-masing anak berdasarkan haknya. Adanya perkembangan zaman yang menuntut persamaan kedudukan dalam hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan anak perempuan. Alasan yang kedua, anak perempuan menuntut haknya sebagai anak, yang sering terjadi ketika orangtua sakit dan pada usia yang sudah tua maka yang mengurus orangtua dalam keadaan tersebut kebanyakan anak perempuan. Anak perempuan lebih banyak meluangkan waktunya dalam mengurus orangtua, bahkan dalam membiayai kehidupan orangtuanya, karena itulah anak Perempuan menuntut haknya yang sama dengan anak laki-laki.

³³ M.rianto tokoh adat Desa Rembitan wawancara 1 juni 2024

Terkait dengan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat adat sasak Desa Rembitan Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, adalah:

1. Sengketa di bidang hubungan kekeluarga, yaitu
 - a. Sengketa di bidang warisan (biasanya terjadi setelah pewaris wafat)
 - b. Sengketa di bidang perkawinan dan perceraian.
 - c. Sengketa atau perselisihan suami istri.
2. Sengketa di bidang hubungan kemasyarakatan, yaitu:
 - a. Sengketa tanah.
 - b. Sengketa adat (karena masalah adat tidak sesuai dengan pelaksanaannya dalam suatu acara adat tertentu, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan).
 - c. Sengketa karena pelanggaran asusila.

Dalam penyelesaian sengketa harta warisan pada Masyarakat Desa Rembitan umumnya dilakukan akan di panagil oleh anak paling tua di berugaq sukenam (tempat musyawarah) dan akan melakukan masyarakat sasak Desa Rembitan menghendaki penyelesaian secara musyawarah mufakat, rukun, damai, dan yang akan dipangil ketika sengketa *jero keliang* (ketua tokoh adat sebagai mediator) tidak saja terbatas pada para pihak yang bersengketa tetapi juga termasuk semua anggota almarhum pewaris. Yang dilaku Apabila segala usaha dalam menempuh jalan musyawarah mufakat dan dyamai di muka keluarga, kerabat, dan masyarakat mengalami kegagalan, maka barulah kemudian perkara tersebut dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, akan menjadi tugas bagi hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung untuk dapat mencarikan solusi yang tepat bagi sengketa waris adat tersebut, sehingga itu timbullah yurisprudensi. Oleh sebab itu, yurisprudensi juga dapat dikatakan merupakan salah satu perkembangan yang ada pada masyarakat yang bersistem patrilineal (sasak), khususnya perubahan dan perkembangan tentang hak waris perempuan sasak untuk mendapat hak yang sama dengan laki-laki terhadap harta warisan atau harta peninggalan orangtua maupun suaminya³⁴.

Apabila sengketa pembagian warisan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah keluarga maupun oleh lembaga adat, para pihak kemudian dapat mengajukan gugatan perkara pembagian warisan ke pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa lewat proses di dalam pengadilan biasanya jarang ditemukan perdamaian antara para pihak. Pada umumnya, masyarakat menghindari cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini, selain rasa malu,

³⁴ M.rianto tokoh adat Desa Rembitan wawancara 1 juni 2024

mereka menjadikan lembaga pengadilan sebagai upaya terakhir bila dirasakan seluruh cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mereka tempuh mengalami jalan buntu.

Akan tetapi penyelesaian pengadilan amat tidak mungkin di karenakan masyarakat Desa Rembitan, masih menyunjung tinggi nilai-nilai yang hidup dalam dan sangat menghormati hukum adat mereka.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembagian waris menurut hukum adat sasak di Desa Rembitan kecamatan pujut kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat adalah di laksanakan menurut hasil dari kesepakatan (musawarah) para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan baik yang bergerak/tidak bergerak. Para ahli waris berkumpul dan membahas harta peninggalan orang tua mereka, di mana dalam pelaksanaan pembagiannya menggunakan Hukum Adat Waris *Patrilineal* (mengambil garis keturunan ayah). Menurut Hukum adat Sasak Desa Rembitan kedudukan anak perempuan dalam kaitan pembagian waris pada masyarakat adat Desa Rembitan adalah berbeda dengan kedudukan anak laki-laki. Dimana kedudukan anak laki-laki lebih dianggap istimewa atau tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Dalam penyelesaian sengketa harta warisan pada umumnya masyarakat sasak Desa Rembitan menghendaki penyelesaian secara musyawarah mufakat, rukun, damai, dan tidak saja terbatas pada para pihak yang bersengketa tetapi juga termasuk semua anggota almarhum pewaris. Apabila segala usaha dalam menempuh jalan musyawarah mufakat dan damai di muka keluarga, kerabat, dan masyarakat mengalami kegagalan, maka barulah kemudian perkara tersebut dibawa ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi. “*Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda*” dalam Jurnal Wawasan Hukum Vol.32 No. 1 2015.
- Alfensius Alwino, Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Liberalisme Locke, Persamaan Marx, Dan Justice as Fairness Rawls, Jurnal Melintas, Vol. XXXII, No. 3, (2016).
- Amin, Mahir, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Islam, Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Islam, Vol. IV, No. 2, Oktober, 2014.
- Arifin munir, Zainal, “Posisi Perempuan dalam Waris di Desa Truwai Kec. Pujut,” Jurnal Istimbath, Vol. 12, No.1, Desember, 2013
- A Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dulu, Kini & Akan Datang*, Ed 1. Jakarta: Pelita pustka, 2009.
- Amir syarifuddin, *hukum kewarisan Islam*, 1 ed Jakarta: Kencana, 2004.
- Bushar Muhammad, *asas-asas hokum adat suatu pengantar*, 1 ed. Jakarta, 1981.
- B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan oleh K.Ng. Soebekti Pesponoto. Jakarta: PT Balai Pustaka 2013, h 202.
- Dewi Wulansari dan Refika Aditma. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: 2010.
- Daud Ali, *Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998
- Fajrianto, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Konstitusional Dan Hambatan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 3, (2023).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. 2 ed. Bandung: 1991.
- Ihami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Hayat, Muhammad Jihadul, Problematika Kewarisan di Masyarakat Lombok Timur: Kajian Faktor dan Alasan Berperkara di Pengadilan Agama Selong, Jurnal Panggung Hukum, Vol. I, No. 2, Juni, 2015
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hayat, Muhammad Jihadul, *Problematika Kewarisan di Masyarakat Lombok Timur: Kajian Faktor dan Alasan Berperkara di Pengadilan Agama Selong*, Jurnal Panggung Hukum, Vol. I, No. 2, Juni, 2015.
- Isdiyana Kusuma ayu, *kepastian hukum pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap di kota batu*, jurnal ugm.ac.id. Vol., 31, No 3, 2019.
- Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. 1 ed. Jakarta Utara: PT. Raja

Grafindo Persada 2002.

Suhairi, Heti Susanti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, *Adzkiya Jurnal Hukum DanEkonomiSyariah* 4, no 1 (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016).

Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*. Jakarta: visimedia, 2011.

Seragih Djaren, *hukum adat Indonesia*. Jakarta: 1980.

Suhairi, Heti Susanti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, *Adzkiya Jurnal Hukum DanEkonomiSyariah* 4, no 1 (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016).

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Menurut Undang-Undang*. Depok: Kencana 2009.

Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Subakti Pusponoto, Pradnya Paramita., 2 ed. Refika Aditma Jakarta: 1950.

Tengku Muhammad Habsi Ash-Shiddiqeqy, *Fiqih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.